



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 90 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 90

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 656 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG TAHUN 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam tahun 1992 terdapat sisa jatah sapi potong bahan baku industri sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Peternakan tanggal 24 Desember 1991 Nomor 438/TN.120/Kpts/DJP/.Deptan/91 tentang Alokasi Ternak Sembelihan (Potong) untuk keperluan Antar Pulau/Antar Daerah Tingkat I, Industri dan Hari Raya Tahun 1992, dimana Alokasi Sapi Potong Bahan Baku Industri dapat dialihkan kealokasi antar pulau;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, untuk menjaga stabilitasi harga sapi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu untuk mengalihkan sisa jatah sapi potong bahan baku industri menjadi jatah Sapi Potong antar Pulau selanjutnya dialokasikan kepada pedagang sapi antar pulau yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pengirimannya ke DKI Jakarta;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan pengiriman sapi potong dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG ANTAR PULAU TAHUN 1992

Pasal 1

- (1) Menetapkan jumlah jatah tambahan sapi potong antar pulau tahun 1992 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor.
- (2) Alokasi Jatah Sapi Potong Antar Pulau dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan perdagangan sapi potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sapi potong yang diperdagangkan adalah sapi kebiri dan atau tidak baik untuk diternakkan serta telah diberikan cap bakar pada kaki muka kiri oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;
- b. berada dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit hewan menular termasuk penyakit rickettsia;
- c. pelaksanaan pengiriman sapi potong harus memenuhi prosedur Karantina.
- d. harus divaksinasi terlebih dahulu terhadap septicaemia ephizootika;
- e. harus dibebaskan dari hinggapan caplak dengan jalan perendaman (dipping) atau penyemprotan (Spraying);
- f. mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan teknis kesehatan hewan yang berhubungan dengan pengeluaran sapi potong antar pulau tersebut;
- g. sapi potong yang dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali hanya melalui Pelabuhan Gilimanuk;

Pasal 3

Para Pedagang Sapi Potong Antar Pulau yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali diwajibkan :

- a. bertindak sebagai Inti PIR sapi potong melalui INDAPTACabangBali;
- b. Secara kontinyu melaksanakan sendiri kegiatan pengiriman sapi potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali ke Daerah Konsumen;
- c. setiap triwulan melaporkan realisasi pengiriman sapi potong antar pulau tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl;
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
14. Kepala Balai Karantina Kehewan Wilayah IV, Jin. Raya Bena Nomor 20 di Denpasar.
15. Ketua Indapta Cabang Bali di Denpasar.

16. Yang bersangkutan untuk keperluan pengiriman sapi potong antar pulau

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 90 Tanggal : 25 Januari 1993
Seri : D Nomor : 90

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 30 OKTOBER 1992
NOMOR 656 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN
JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG ANTAR
PULAU TAHUN 1992**

Penetapan Jatah Tambahan Sapi Potong Antar Pulau Tahun 1992

No.	Nama Perusahaan/ Pedagang Sapi	Alamat	Jumlah Jatah (Ekor)
1	2	3	4
1.	Fa. Teresna & CO.	Denpasar	600
2.	PT. Nusa Indah	Singaraja	560
3.	UD. Hari Depan	Denpasar	400
4.	UD. Sabar Nadi	Tabanan	400
5.	CV. Gunung Mas	Denpasar	380
6.	PT. Kerta Niaga	Denpasar	320
7.	UD. Putra	Tabanan	320
8.	KPN. Praja	Denpasar	300
9.	UD. Beringin	Denpasar	300
10.	UD. Swadana	Tabanan	290
11.	UD. Damai	Tabanan	290
12.	Fa. Sidi Murni	Denpasar	280
13.	UD. Manik Indah	Bangli	270
14.	CV. Pulau Dewata	Singaraja	270
15.	Fa. Bulan Purnama	Negara	270
16.	CV. Firma Carma	Singaraja	260
17.	CV. Dharma Bhakti	Negara	260
18.	KPN. Nandini	Denpasar	260
19.	Primkopal Sional Benoa	Denpasar	250
20.	PT. Ratu Mas	Denpasar	250
21.	CV. Karya Bhakti	Singaraja	250
22.	UD. Dewi Laksmi	Denpasar	250
23.	CV. Prasida Jaya	Denpasar	250
24.	UD. Sapi Bali	Denpasar	240

1	2	3	4
25.	UD. Barokah	Denpasar	230
26.	CV. Maesa Jaya	Denpasar	230
27.	PT. Sundari Bumi Trd.	Denpasar	230
28.	PT. Wanira	Tabanan	230
29.	CV. Parikesit	Denpasar	220
30.	CV. Nandini	Gianyar	220
31.	UD. Taruna Jaya	Denpasar	210
32.	UD. Blambangan	Negara	210
33.	Fa. Harapan & CO.	Denpasar	200
34.	UD. Agung	Tabanan	200
35.	PT. Kendedes	Denpasar	190
36.	PT. Margarana	Denpasar	190
37.	CV. Sumber Harapan	Negara	190
38.	CV. Suara Bahana	Singaraja	190
39.	CV. Karya Asih	Singaraja	190
40.	UD. Sempurna	Singaraja	190
41.	CV. Darma Sesana	Denpasar	190
42.	Koperasi Veteran RI	Denpasar	180
43.	PD. Mandara Giri	Gianyar	180
44.	CV. Puja Bali	Denpasar	170
45.	UD. Catur Angga	Tabanan	160
46.	UD. Sida Karya	Denpasar	140
47.	UD. Darma Jaya	Tabanan	140
J U M L A H :			12.000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.